



WALI KOTA SALATIGA

**SAMBUTAN WALI KOTA SALATIGA
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I ATAS
RAPERDA INISIATIF WALI KOTA**

RUANG BHINEKA TUNGGAL IKA DPRD KOTA SALATIGA

***Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera, Berkah Dalem,
Nammo Buddaya, Om Swasti Astu,
Salam Kebajikan,
Crir Astu Swasti Prajabyah***

Yang saya hormati,

- ✓ **Ketua DPRD Kota Salatiga;**
- ✓ **Para Wakil Ketua DPRD;**
- ✓ **Sekretaris Daerah Kota Salatiga;**
- ✓ **Segenap Anggota DPRD;**
- ✓ **Sekretaris DPRD beserta segenap jajaran Pejabat Pemerintah Kota Salatiga;**
- ✓ **Segenap Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam **“Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atas 3 Raperda Inisiatif Wali Kota, yakni:**

- 1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
- 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan**
- 3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.**

Mengawali sambutan ini, saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, sehingga Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat teragendakan.

Rapat Paripurna yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, saya sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari pemenuhan hak asasi masyarakat atas mobilitas yang aman, selamat, tertib, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan menuntut agar kebijakan transportasi tidak hanya melayani kepentingan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga menjamin aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pengguna transportasi umum.

Nilai keselamatan dan kelestarian lingkungan pada jalan raya sebagai ruang publik, harus ditata untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan menekan pencemaran lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor. Dengan demikian, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memadukan nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan ekologis, efisiensi sosial-ekonomi, dan tata ruang yang harmonis, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kota Salatiga sebagai daerah yang menjadi salah satu simpul transportasi nasional, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus ditujukan untuk memberikan kemanfaatan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, dan ketertiban, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah, dan kawasan strategis.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **sudah tidak sesuai lagi** dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dipandang perlu untuk diganti, guna mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, terkait Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, saya sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Kota Salatiga saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Seiring dinamika perubahan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang bertujuan untuk mewujudkan pengaturan yang lebih komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien.

Selain itu, seiring dengan perkembangannya, pengelolaan barang milik daerah menjadi semakin kompleks sehingga dalam pelaksanaannya masih timbul beberapa permasalahan. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.

Mempertimbangkan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah **perlu diganti** sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, serta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah guna terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal, serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Terkait Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, saya sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Salatiga, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna mewujudkan Pembangunan berkelanjutan.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya, dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c menegaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan peraturan daerah.

Raperda ini memuat Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam; Rencana Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup; Rencana Pengendalian Lingkungan Hidup; serta Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **diharapkan dapat menjadi sebuah acuan** dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap proses pembangunan di Kota Salatiga yang dilakukan oleh stakeholder, swasta, serta masyarakat. Dengan demikian maka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Salatiga dapat terlaksana dengan baik.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya masih dalam rangkaian tahapan pembicaraan Tingkat I yang nantinya akan dilakukan pembahasan terhadap Raperda tersebut melalui alat kelengkapan DPRD, saya perintahkan kepada Perangkat Daerah terkait serta tim pembahas Raperda untuk mempersiapkan bahan dan mengikuti dengan seksama sehingga pembahasan dapat berjalan efektif.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Sekian dan terima kasih.

Biillahittaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

**Salatiga, 25 Mei 2026
WALI KOTA SALATIGA,**

dr. ROBBY HERNAWAN, Sp.OG.